

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Q. (n.d.). *Teori komunikasi media massa*. 1996.
- Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Rajawali Pers.
- Almunaware, A. N. I., Regar, P. M., & Senduk, J. (2015). Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado. *Acta Diurna*, 4(3), 1–9.
- Amal, B. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanpa Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual. *Crepido*, 3(2), 86–95.
<https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>
- Andini, O. G. (2022). Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 119–128.
- Anggoro, S. A., & Supriyono, A. (2012). *Detikcom: Legenda Media online*. Buku Kita.
- Anwar, A. (2011). *Komunikasi politik: Filsafat, Paradigma, Teori, Tujuan, Strategi dan komunikasi Politik Indonesia* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Damarjati, D. (2021a). *Aliansi BEM Se-UI: Permen PPKS Tak Legalkan Zina dan Sesuai dengan Agama*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5807960/aliansi-bem-se-ui-permen-ppks-tak-legalkan-zina-dan-sesuai-dengan-agama>
- Damarjati, D. (2021b). *GMNI: “Persetujuan” di Permen PPKS Bukan Berarti Legalisasi Seks Bebas*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5808957/gmni-persetujuan-di-permen-ppks-bukan-berarti-legalisasi-seks-bebas>

- Damarjati, D. (2021c). *Tolak Permen PPKS dan RUU TPKS, KAMMI Bakal Demo di Gedung DPR*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5814460/tolak-permen-ppks-dan-ruu-tpks-kammi-bakal-demo-di-gedung-dpr>
- Daulay, M. S., & Kom, S. (2004). *Pedoman Praktis Manajemen Organisasi Kemahasiswaan Administrasi dan Manajemen Organisasi*. STMIK Amikom Yogyakarta.
- DPP GMNI. (2019). *Profil & Sejarah GMNI*. dppgmni.org. Diakses dari <https://dppgmni.org/tentang-gmni/>.
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (7th ed.). LKiS.
- Fitri, A., & Haekal, M. (2021). Hukum Cambuk & Opini Publik: Analisis Tematik Tanggapan Netizen terhadap Berita Pelanggaran Syariat Islam Di Akun Facebook Media Massa. *Source: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 21–31. <https://doi.org/10.35308/source.v7i1.3285>
- Hardiman, F. B. (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Kanisius.
- Hifni, Ahmad. (2016). *Menjadi Kader PMII*. Moderate Muslim Society.
- Holmes, D. (2005). *Communication Theory: Media, Technology, and Society*. SAGE Publications Inc.
- Ikhsanudin, A. (2021a). *Kopri PMII DKI Dukung Pemendikbud PPKS: Ciptakan Ekosistem Pendidikan Nyaman*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5808374/kopri-pmii-dki-dukung-pemendikbud-ppks-ciptakan-ekosistem-pendidikan-nyaman>
- Ikhsanudin, A. (2021b). *Soal Permen PPKS, HMI Minta Nadiem Terima Masukan Pihak Lain*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5808797/soal-permen-ppks-hmi-minta-nadiem-terima-masukan-pihak-lain>
- Junaedi, F. (2011). *Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi*. Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM).
- Kango, A., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2015). *Media dan Perubahan Sosial*

- Budaya. *Farabi: Journal of Ushuluddin & Islamic Thought*, 12, 20–34.
<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/fa>
- Kemendikbudristek. (2021a). *Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual*. 9–25.
- Kemendikbudristek. (2021b). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jdih.Kemdikbud.Go.Id*, 5, 6.
- Kemendikbudristek. (2022). *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Pusat Penguatan Karakter.
- Khabbah, M. (2021). *Kontroversi opini publik dalam pemberitaan media online terhadap perubahan Hagia Shopia menjadi Masjid*. 129.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/50415>
- Krisdinanto, N., Hartiana, T. I., & Apul, M. M. B. (2022). *Analisis bingkai terhadap berita ruu tindak pidana kekerasan seksual dan PERMENDIKBUD No. 30 di media online profesional dan alternatif dengan engagement media sosial tertinggi*.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=Gdqp8TQAAAAJ&hl=en&oi=sra>
- Kristiani, N. M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(1), 78–79.
- Kristina. (2021). *Poin-poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*. Detikcom. Diakses dari <https://www.Detikcom/edu/detikpedia/d-5810594/poin-poin-penting-permendikbud-nomor-30-tahun-2021>
- Kurnia, N. (2005). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi terhadap Teori Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 6(2), 291–296. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1197>
- Kustriana, U. (2020). Keberhasilan Petisi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak melalui Change.org. *Komunika*, 7(1), 59–65. <https://doi.org/10.22236/komunika.v7i1.5567>
- Lestari, D. A. (2019). *Waspada, Berhubungan Seks Tanpa Persetujuan*

- Merupakan Kekerasan*. Hellosehat.Com. Diakses dari <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/sexual-consent-persetujuan-seksual/>
- Lufaeli, L. (2018). *Jihad Ala Gerakan Mahasiswa Pembebasan: Sebuah Catatan Atas Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa*. Al-Banjari: *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 17(1), 63.
- Luik, J. (2020). *Media Baru Sebuah Pengantar*. 152hlm.
- Manan, B. (2016). *Pers, Hukum, dan Hak Asasi Manusia*.
- Moleong, L. J. (1997). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (8th ed.). PT Remaja Rosda karya.
- Nafis, M. C. (2021). *Diksi Persetujuan dalam Permendikbud, Landasannya Agama atau Nafsu?* Majelis Ulama Indonesia (MUI). Diakses dari <https://mui.or.id/opini/32376/diksi-persetujuan-dalam-permendikbud-landasannya-agama-atau-nafsu/>
- Nurita, D. (2021). *Pakar Nilai Terlalu Mengada-Ada Tuduhan Permendikbud 30 Legalkan Zina*. Tempo. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1527954/pakar-nilai-terlalu-mengada-ada-tuduhan-permendikbud-30-legalkan-zina>
- Nurtjahyo, L. I. (2021). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, September*, 1–74.
- Panjaitan, Marojahan JS. (2019). *Fungsi dan Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik Di Indonesia*. Fakultas Hukum UII, Agustus, 17(6). <https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2019/06/call-for-paper-pshk-fh-iii-dirjen-ahu-kemenhumham-ri-fungsi-dan-hubungan-organisasi-sayap-partai-politik-dg-parpol-di-ina-marojahan-js-panjait.pdf>
- PB HMI. (2013). *Sejarah lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam*. himpunanmahasiswaislam.org. Diakses dari <https://himpunanmahasiswaislam.org/history>.

- Pramono, A. (2021). *Tafsir Legalitas Seks Bebas dalam Permendikbudristek 30/2021*. Hukumonline.Com. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/menemukan-tafsir-legalitas-seks-bebas-dalam-permendikbudristek-30-2021-lt6194766662b72/#:~:text=Consent dalam isi beleid tersebut,relasi kuasa dan%2Fatau gender.>
- Purboyo, Hastutik, S., Kusuma, G. P. E., Sudirman, A., Sangadji, S., Wardhana, A., Kartika, R. D., Erwin, Hilal, N., Syamsuri, Siahainenia, S., & Marlina, N. (2021). *Perilaku Konsumen (Tinjauan Konseptual dan Praktis)*.
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Ramadhan, A. (2021). Soal Permendikbud 30/2021, Frasa Tanpa Persetujuan Korban Dinilai Lindungi Korban dari Sanksi. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/11/12173111/soal-permendikbud-30-2021-frasa-tanpa-persetujuan-korban-dinilai-lindungi>
- Remotivi. (2020). *Laporan Riset Indeks Media Inklusif*. 1–116.
- Setyadi, A. (2021). *BEM Unsyiah Dukung PPKS: Langkah Awal Tekan Kekerasan Seksual*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5808306/bem-unsyiah-dukung-permen-ppks-langkah-awal-tekan-kekerasan-seksual>
- Sigiro, A. N., & Takwin, B. (2021). Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman ‘Forum Pengada Layanan’. *Jurnal Perempuan*, 26(2), 143–158.
- similarweb. (2022). *Top Websites Ranking for News & Media Publishers in Indonesia*. Similarweb.Com. Diakses dari <https://www.similarweb.com/top-websites/indonesia/news-and-media/>
- Siregar, R. A. (2021). *BEM Unri Dukung Permen PPKS, tapi Minta Frasa*

“Tanpa Persetujuan Korban” Direvisi. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5808520/bem-unri-dukung-permen-ppks-tapi-minta-frasa-tanpa-persetujuan-direvisi>

Sobur, A. (2006). *Analisis teks media : suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya.

Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Tim Detikcom. (2021). *Thogut Dibawa-bawa Mahasiswa “Gema Pembebasan” Saat Tolak Permendikbud*. Detikcom. Diakses dari <https://news.Detikcom/berita/d-5829423/thogut-dibawa-bawa-mahasiswa-gema-pembebasan-saat-tolak-permendikbud>

Wahyuni, R. (2013). Kajian Tentang Kammi (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Sebagai Sarana Pendidikan Politik Mahasiswa. *Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*, 1–109.

Zulfiko, R. (2022). Paradigma Sexasual Consent Dalam Pembaharuan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 104–122. <https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3151>